



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDAKSI], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perkebunan Kukar, pendidikan SPP/SLTA, bertempat tinggal Jalan Mulyo Pronoto (rumah ibu Halimah & bapak Widodo) RT.03 No. 29 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Superfesor Keamanan, pendidikan Paket C/ SLTA, bertempat tinggal Jalan Sungai Ampal RT.43 No. 51 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 September 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 383/03/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Loa Kulu tanggal 27 Oktober 2001;
 - b. [REDACTED], lahir di Loa Kulu tanggal 05 Juli 2006;
 - c. [REDACTED], lahir di Loa Kulu tanggal 23 Mei 2010;
 - d. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 September 2014;dan anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak seperti memukul jasmani, selain itu ketika marah Tergugat juga merusak barang-barang rumah tangga dan berkata-kata kasar;
 - b. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan sms dan foto di hp Tergugat dan Tergugat pun mengakui hal tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman;
6. Bahwa sebagai PNS, Penggugat sudah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan surat ijin untuk melakukan perceraian nomor: 873.4/V.3-18311/A.R/VII/BKPSDM/2018, tanggal 17 Juli 2018;

Hal 2 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan tanggal 14 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 3 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **1 Agustus 2018**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 389/09/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Ijin Melakukan Perceraian, Nomor 873.4/V.3-18311/A.R/VII/BKPSDM/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 17 tahun (Loa Kulu, 27 Oktober 2001), agama Islam, pendidikan SMA, Status Belum Menikah, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Mulyo Pranoto, RT.03, No.29, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan

Hal 4 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 3 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki sikap temperamental, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian Tergugat saat ini juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 29 tahun (Loa Kulu, 1 Maret 1989), agama Islam, pendidikan S.1, Status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mulyo Pranoto, RT.03, No.29, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;

Hal 5 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki sikap tempramental, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian Tergugat saat ini juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering berusaha merukunkan, namun tidak berhasil; Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan

Hal 6 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 7 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak seperti memukul jasmani, selain itu ketika marah Tergugat juga merusak barang-barang rumah tangga dan berkata-kata kasar dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan sms dan foto di hp Tergugat dan Tergugat pun mengakui hal tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 8 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.2) berupa Asli Surat Ijin Melakukan Pereraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki ijin perceraian dari atasan dalam hal ini dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo . Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama dan kedua telah sama-sama mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian Tergugat saat ini juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan September 2017, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sejak tahun 2004 disebabkan karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan September 2017 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal 10 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 11 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1440** Hijriah oleh kami **Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. MURSYID**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H.**

Hal 12 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYAKIR, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadir Tergugat. ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. ASYAKIR, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	631.000,00

Terbilang : (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Tenggarong, 10 Oktober 2018
Panitera,

Hal 13 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Rumaidi, S.Ag.

Hal 14 - 12 Pts. No. 844/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)